



**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KARAWANG**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Aulia Zaka
022113187

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

FEBRUARI 2018

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KARAWANG**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KARAWANG**

Skripsi


Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari: Sabtu Tanggal: 13 / Januari / 2018

Aulia Zaka
022113187

Menyetujui


Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)



(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

ABSTRAK

AULIA ZAKA. 022113187. Akuntansi Perpajakan. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Dibawah bimbingan : ARIEF TRI HARDIYANTO dan PATAR SIMAMORA. Tahun 2017.

Sebagai warga negara yang baik, perusahaan maupun instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang nya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Salah satu contoh kegiatan instansi pemerintah yang wajib untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang nya adalah kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, serta mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Unit analisis yang digunakan adalah *Group*. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang dengan sumber data dan informasi yang di peroleh dari bagian keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah mengacu pada Peraturan Presiden yang terbaru yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012. Pemungutan PPh Pasal 22 terjadi peningkatan dari tahun 2013-2015 tetapi belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yaitu PMK No. 154/PMK.03/2010. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang masih menggunakan PMK No.210/PMK.03/2008. Penyetoran Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 selama tahun 2013-2015 telah disetorkan oleh bendahara pengeluaran ke kas negara melalui bank persepsi tetapi waktu penyetorannya belum mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam pelaporan nya PPh pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan sehingga belum mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang secara keseluruhan sudah baik dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya tapi masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saran yang dapat penulis berikan yaitu sebaiknya bendahara Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang mengikuti setiap perubahan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dan Direktorat Jendral Pajak agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata Kunci : Pengadaan barang, Perhitungan, penyetoran, pelaporan, pajak penghasilan pasal 22

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang”.

Skripsi ini di buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan pertunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, baik bantuan doa, maupun tindakan, terutama kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang dengan segala pengorbanannya dan doa restu, dukungan, dan nasehat, yang merupakan dorongan moril paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, AK., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor dan sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia memberikan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Ibu Retno Martanti Endah L, S.E.,M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si. selaku komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Pimpinan serta Staf Bagian Keuangan dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang yang telah membantu penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman – teman konsentrasi Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Keuangan terutama teman-teman yang satu bimbingan dengan saya atas dukungan doa dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman - teman Akuntansi kelas E 2013, yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada Marbun, Wildan, Arman, Firza, Bona, Rizki, Hoki, EL, Rini, Bitu, Rere, Santi, Ikrima, Chake, Maha, Eva, Selly, Angga, Novri, Kingtando serta seluruh teman-teman kosan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
10. Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk masa depan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor, Februari 2018

(Aulia Zaka)

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Akuntansi Perpajakan.....	6
2.2. Pajak.....	7
2.2.1. Pengertian Pajak.....	7
2.2.2. Unsur-Unsur Pajak.....	8
2.2.3. Fungsi Pajak.....	8
2.2.4. Pengelompokan Pajak.....	9
2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.2.6. Hambatan Pemungutan Pajak	11
2.3. Pajak Penghasilan	11
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan	12
2.3.3. Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.4. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	15
2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	15
2.4.2. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22	16
2.4.3. Perhitungan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 154/PMK.03/2010.....	17
2.4.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 154/PMK.03/2010	18

2.4.5.	Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Berdasarkan PMK 154/PMK.03/2010.....	19
2.4.6.	Perhitungan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 210/PMK.03/2008.....	19
2.4.7.	Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Berdasarkan PMK 210/PMK.03/2008	20
2.4.8.	Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Berdasarkan PMK 154/PMK.03/2010.....	20
2.5.	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).....	20
2.5.1.	Pengertian dan Ruang Lingkup PBJP	20
2.5.2.	Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	21
2.5.3.	Syarat-Syarat Menjadi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	24
2.6.	Penelitian Terdahulu	26
2.7.	Kerangka Pemikiran.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian.....	31
3.2.	Objek, Unit Analisis, Dan Lokasi Penelitian	31
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3.1.	Jenis Data	32
3.3.2.	Sumber Data.....	32
3.4.	Operasionalisasi Variabel	32
3.5.	Metode Penarikan Sampel	34
3.6.	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.7.	Metode Pengolahan / Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1.	Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang	36
4.1.2.	Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten karawang	36
4.1.3.	Tugas Pokok, Fungsi, Susunan & Struktur Organisasi serta Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM	37
4.2.	Analisis Data.....	45
4.3.	Hasil Penelitian	45
4.3.1.	Mekanisme Pengadaan Barang	45
4.3.2.	Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22	46
4.3.3.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	47
4.3.4.	Penyetoran PPh Pasal 22.....	53
4.4.4.	Pelaporan PPh Pasal 22.....	53
4.4.	Pembahasan	56
4.4.1.	Analisis Mekanisme Pengadaan Barang Menurut Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.....	56

4.4.2.	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008.....	57
4.4.3.	Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 Menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008.....	62
4.4.4.	Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008	63

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Simpulan.....	64
5.2.	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 : Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013-2015.....	3
Tabel 2 : Jumlah Setoran PPh Pasal 22 Tahun 2013-2015	3
Tabel 3 : Penelitian Terhadapulu	27
Tabel 4 : Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 5 : Jabatan Strukturan.....	44
Tabel 6 : Jabatan Fungsional.....	45
Tabel 7 : Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2015 PMK No.210/PMK.03/2008.....	47
Tabel 8 : Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2015	54
Tabel 9 : Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2014	54
Tabel 10 : Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2013	55
Tabel 11 : Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2015 PMK No.154/PMK.03/2010.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran.....	Hal. 30
------------------------------------	---------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh undang-undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2013, 74).

Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang menjadi fokus penelitian ini adalah PPh Pasal 22. Apabila Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) melakukan penjualan barang-barang kepada Bendaharawan Pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib dipungut PPh Pasal 22. Pernyataan seperti ini diatur dalam undang-undang No.36 Tahun 2008. Dalam pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan Bendaharawan Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain serta wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru sehingga berpengaruh terhadap jumlah pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Realisasi pajak tahun 2015, Pajak Penghasilan Pasal 22 tercatat sebesar 8,42 triliun, naik 16,01% dari realisasi tahun 2014 sebesar 7,26 triliun, yang naik 6,13% dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 6,84 triliun. Penerimaan pajak penghasilan pasal 22 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. (*Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015*)

Pada era ekonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah. UKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah kota yang menempatkan UKM pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Melihat bahwa UKM memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengambil obyek penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, kecamatan, dan kelurahan maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas pemantauan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Saat ini Dinas Koperasi dan UMKM dilimpahkan empat urusan pemerintahan yaitu urusan wajib di bidang kelembagaan Koperasi, urusan pilihan bidang pemberdayaan Koperasi, pemberdayaan UKM dan Pengawasan, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu memperhatikan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Karena sangat disayangkan jika didalam pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan, diantaranya seperti pemungutan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, penyetoran dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut dapat mengurangi penerimaan negara karena pajak sendiri merupakan sumber penerimaan terbesar negara seperti yang telah dijelaskan diatas.

Untuk memenuhi kebutuhan dinas, berikut merupakan anggaran belanja langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2013-2015:

Tabel 1
Jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Anggaran
2013	Rp. 1.500.000.000
2014	Rp. 2.500.000.000
2015	Rp. 3.500.000.000

(Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2013-2015)

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja langsung mengalami peningkatan yang lumayan besar dikarenakan kebutuhan dinas yang selalu meningkat setiap tahunnya tapi presentasi peningkatannya menurun yaitu dari tahun 2013-2014 meningkat sebesar 66,66% dan tahun 2014-2015 meningkat sebesar 40% sedangkan untuk penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Koperasi dan UMKM hanya mengalami peningkatan yg sedikit dalam 3 tahun terakhir seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Setoran PPh Pasal 22 Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Setoran
2013	Rp. 10.725.193
2014	Rp. 10.915.293
2015	Rp. 11.164.893

(Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2013-2015)

Dari tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggaran dan jumlah setoran PPh Pasal 22 cukup baik, sehingga diharapkan tidak ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran namun ditemukan ketidaksesuaian dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang seperti masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan yang lama yaitu PMK No. 210/PMK.03/2008 yang seharusnya sudah menggunakan PMK No. 154/PMK.03/2010, sehingga dalam penentuan batas harga barang yang wajib dipungut PPh pasal 22 menjadi tidak sesuai, kemudian dari penyetoran dan pelaporannya sering tidak tepat waktu seperti pembelian barang bulan ini baru disetor pada bulan berikutnya terlihat dari surat setoran pajaknya, serta tidak dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya sanksi yang dapat merugikan serta jumlah setoran PPh Pasal 22 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang menjadi tidak maksimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, Clifvan Thomas Sorongan (2014) melakukan penelitian dengan judul Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tidak dilaporkan, tetapi dalam perhitungan KPPN Kota Bitung telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008 mengenai Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, yaitu dipungut dengan tarif 1,5% dan disetor pada hari yang sama pada saat pembayaran penyerahan barang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya mengambil lokasi penelitian yaitu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang”**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa dalam proses pengadaan barang seperti memilih tender atau pembelian secara langsung sampai membeli barang yang berkualitas sering tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga bisa terjadi penyuapan dan korupsi dari memilih barang dengan kualitas dan harga yang lebih rendah. Kemudian dalam besarnya pungutan pajak sering tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga mengakibatkan lebih/kurang bayar, serta penyetoran dan pelaporannya bisa saja tidak tepat pada waktu yang ditetapkan sehingga bisa terkena sanksi denda dan pidana.

1.2.2. Perumusan Masalah

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengadaan barang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang periode 2013-2015?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang periode 2013-2015?
3. Bagaimana mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang periode 2013-2015?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengadaan barang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang periode 2013-2015.
2. Mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang periode 2013-2015.
3. Mengetahui mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang periode 2013-2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan teoritik dan kegunaan praktik, berikut adalah penjabarannya:

1. Kegunaan Teoritik

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam penelitian.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca khususnya mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan Pasal 22 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi instansi pemerintah ini dalam upaya perbaikan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan perpajakannya dan juga dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan perpajakannya sehingga menjadi lebih transparan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai keputusan bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak internal atau yang mengelola perusahaan dan bagi pihak-pihak luar perusahaan. Kegunaan dari informasi akuntansi bagi pemakai adalah membantu dalam mengambil keputusan. Dari definisi ini dapat pula dinyatakan bahwa akuntansi adalah “bahasa bisnis” karena akuntansi berfungsi sebagai media komunikasi dari informasi bisnis. Kesatuan ekonomi yang dimaksud dalam buku ini adalah perusahaan atau badan usaha (Firdaus A. Dunia, 2013, 4).

Perpajakan tidak lepas dari akuntansi keuangan karena akuntabilitas penghitungan dan pelaporan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) membutuhkan keterandalan data, catatan, dan laporan akuntansi keuangan. Data, catatan, dan laporan akuntansi keuangan tersebut berisikan transaksi-transaksi ekonomi yang dicatat karena telah memenuhi syarat pengakuan dan nilai yang akan dicatat diukur. Profesional di bidang perpajakan baik dalam posisinya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Wajib Pajak (WP) membutuhkan akuntabilitas akuntansi tersebut. Bahkan untuk WP yang tidak wajib pembukuan (akuntansi) tetap wajib membuat pencatatan. Ini artinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pencatatan/pembukuan dan akuntansi keuangan menjadi penting dan harus diselenggarakan oleh WP.

Transaksi pajak pada umumnya serupa dengan transaksi pada akuntansi. Jadi, transaksi pajak adalah transaksi ekonomi yang menjadi objek akuntansi untuk dihitung, dicatat, dilaporkan, disajikan, dan diungkapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kekeliruan atau bahkan kesalahan yang disengaja atau penghilangan pencatatan transaksi ekonomi yang menjadi objek pajak akan berimplikasi pada koreksi dan sanksi fiskal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Transaksi pajak memerlukan akuntansi dan berkembang istilah akuntansi pajak.

Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (*tax accounting*) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Irsan Lubis (2015, 2) menyatakan bahwa Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan istilah akuntansi pajak (*Tax Accounting*).

Djoko Muljono (2010, 2) menyatakan bahwa Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Sedangkan Edy Suprianto (2011, 2) menyatakan bahwa Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa, akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berhubungan dengan perpajakan untuk pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.2. Pajak

Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki fungsi penting yaitu sebagai tulang punggung penerimaan negara. Sehingga peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar dari tahun ketahun. Maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar besarnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan objek dan subjek pajak sedangkan intensifikasi dilakukan melalui penggalan secara lebih dalam objek dan subjek pajak yang telah ada salah satunya dengan peningkatan kepatuhan subjek pajak.

2.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Menurut Diaz Priantara (2012, 2) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku Siti Resmi (2013, 1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa, pajak adalah iuran wajib untuk masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa ada kontraprestasi langsung.

2.2.2. Unsur-Unsur Pajak

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur (Mardiasmo, 2016, 1), yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.3. Fungsi Pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (*tax payer*) harus menjadi perhatian semua pihak. Terdapat dua fungsi pajak menurut (Siti Resmi, 2013, 2) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara.
- d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, 7), pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya dan terdiri atas:

1. Menurut Golongannya:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya:
 - a. Pajak *Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak *Ojektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga.
Pajak Daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, 12) dalam pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terhutang oleh seseorang, yaitu:

a. *Official Assessment System.*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya Wajib Pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. *With Holding System*

Dalam sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016, 8) dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.3. Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 telah beberapa kali diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta mempertahankan sistem *self assessment*.

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2013, 74) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Sedangkan Diaz Priantara (2013, 179) menyatakan bahwa PPh adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yaitu Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif, dimana pengenaan pajaknya harus dilihat terlebih dahulu subjeknya baru kemudian melihat objeknya. PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak menurut (Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2015, 148) adalah:

a. Orang Pribadi

1) Orang Pribadi

- Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

- Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak:

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.
- Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

c. Bentuk usaha Tetap

Bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam negeri.

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Mardiasmo, 2016, 167), termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa dari hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima dan diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.4. Pajak Penghasilan Pasal 22

2.4.1. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengean PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan (Jeni Susyanti & Ahmad dahlan, 2015, 85).

Badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). Tarif untuk jenis pajak ini bervariasi, tergantung dari pemungut, obyek, dan jenis transaksinya.

Waluyo (2011, 273) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Sedangkan Harnanto (2013, 81) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak atas penghasilan yang dipungut dari pembayaran atas penyerahan barang kepada atau pembelian barang oleh instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dari anggaran belanja negara dan/atau daerah, pembayaran yang berkenaan dengan kegiatan impor, dan penjualan atau penyerahan barang-barang hasil produksi dalam negeri untuk industri tertentu.

Dari definisi yang para ahli kemukakan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipotong atau dipungut oleh satu pihak terhadap Wajib Pajak yang berkenaan dengan kegiatan penjualan maupun pembelian.

Dalam pengenaannya Pajak Penghasilan Pasal 22 memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksinya dalam beberapa kegiatan.

2.4.2. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2012, 172) yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 8. Barang pindahan;
 9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan;
 10. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 11. Peralatan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 12. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 13. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 14. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
 16. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;

18. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
19. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan:
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
- f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
- g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
- h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.4.3. Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010

Menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 22 dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah termasuk PPN:

Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) =

$$100/110 \times \text{HPB (Harga Pokok Barang)}$$

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22=

$$\text{DPP} \times 1,5\%$$

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum termasuk PPN:

Rumus mencari DPP=

$$100/110 \times \text{HPB}$$

Rumus mencari PPh Pasal 22=

$$\text{DPP} \times 1,5\%$$

Rumus mencari PPN=

$$\text{DPP} \times 10\%$$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 menurut PMK Nomor 154/PMK.03/2010 adalah :

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 2.000.000,00
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas air minum/PDAM, dan benda-benda pos.

2.4.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010

Direktorat Jendral Pajak mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Bendaharawan Pemerintah atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh KPA atau Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
3. Penyetoran dilakukan melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak.
4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom MPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus:
 - a) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan.
 - b) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
 - c) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar.
 - d) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

2.4.5. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa :

1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

2.4.6. Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008

Menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 22 dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah termasuk PPN:

Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) =
 $100/110 \times \text{HPB (Harga Pokok Barang)}$

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22 =
 $\text{DPP} \times 1,5\%$

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum termasuk PPN:

Rumus mencari DPP =
 $100/110 \times \text{HPB}$

Rumus mencari PPh Pasal 22 =
 $\text{DPP} \times 1,5\%$

Rumus mencari PPN =
 $\text{DPP} \times 10\%$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 menurut PMK Nomor 154/PMK.03/2010 adalah :

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,00.
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas air minum/PDAM, dan benda-benda pos.

2.4.7. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008

Direktorat Jendral Pajak mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Bendaharawan Pemerintah atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh KPA atau Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
3. Penyetoran dilakukan melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut Pajak.

4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom MPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus:
 - a) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan.
 - b) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
 - c) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar.
 - d) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

2.4.8. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa :

1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

2.5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)

2.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54 Tahun 2010) menerangkan secara lebih jelas, bahwa PBJP merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selain itu, ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/ APBD.
- b. Pengadaan untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Investasi di sini merupakan pembelanjaan modal sebagai penambahan aset atau untuk peningkatan kapasitas instansi tersebut.
- c. Pengadaan barang dan jasa yang seluruhnya atau sebagian dananya bersumber dari pinjaman atau hibah. Pinjaman atau hibah dalam hal ini berasal dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat atau daerah.

2.5.2. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang tercantum dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan Perpres No. 70 Tahun 2012, penetapan metode pemilihan penyedia barang dan jasa terdiri dari:

1. Kontes

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri dalam bentuk barang yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Metode ini memerlukan tim juri/tim ahli dalam hal penentuan pemenang tender.

2. Sayembara

Metode pemilihan secara sayembara memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu dalam bentuk jasa yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sama halnya dengan metode kontes, metode sayembara memerlukan tim juri/tim ahli dalam penentuan pemenang tender.

3. Penunjukan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif, tetapi hanya dalam keadaan tertentu atau khusus dan pada pengadaan barang/jasa khusus. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia barang atau jasa, seperti pengadaan bagi penyedia barang yang sudah terdaftar dan mendapat izin pemegang hak cipta.

4. Pengadaan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan tidak berupa industri kreatif dan tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, tetapi lebih berdasarkan nilai atau harga pekerjaan dengan jumlah paling tinggi 200 juta rupiah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan paling tinggi 50 juta rupiah untuk jasa konsultansi. Metode ini dilakukan tanpa melalui pelelangan/sekesi/ penunjukan langsung.

a. Pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,-

Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf a perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian. (Pasal 55 ayat (2) perpres 70/2012).

Perlu diketahui bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak perlu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menggunakan bukti pembelian (Pasal 66 ayat (1) Perpres 70/2012).

b. Pengadaan Langsung Dengan Nilai Sampai Dengan Rp. 50.000.000,-

Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf a Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuitansi. (Pasal 55 ayat (3) Perpres 70/2012). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012).

Untuk pengadaan langsung barang yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi (yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,-), pejabat pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang.
- b) Melakukan transaksi.
- c) Menerima barang.
- d) Melakukan pembayaran.
- e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi.
- f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

Jika harganya belum pasti, proses pengadaan langsung harus dilakukan sendiri oleh pejabat pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2012)

c. Pengadaan Langsung Dengan Nilai Sampai Dengan Rp. 200.000.000,-

Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia barang/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf b Perpres 70/2012).

Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). (Pasal 55 ayat (4) Perpres 70/2012). Penyedia Barang yang mengikuti Pengadaan Barang melalui Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (BAB II Bagian A Angka 3 Huruf a Perka

LKPP 14/2012). PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran; (Pasal 66 Perpres 70/2012 & BAB II Bagian A Angka 3 Huruf a Perka LKPP 14/2012).

5. Pemilihan Langsung

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan yang berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai paket paling tinggi bernilai 5 miliar rupiah.

6. Seleksi sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi 200 juta rupiah.

7. Pelelangan Sederhana

Metode ini dilakukan apabila uraian paket penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 5 miliar rupiah dan untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks.

8. Pelelangan Terbatas

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan termasuk ke dalam pekerjaan yang kompleks, memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, serta menggunakan peralatan yang didesain khusus. Pelelangan terbatas dilakukan karena calon rekanan atau penyediaanya diyakini akan terbatas pada orang-orang atau badan usaha tertentu.

9. Seleksi Umum

Metode ini dilakukan apabila uraian paket pekerjaan berupa jasa konsultansi yang diumumkan sekurang-kurangnya di *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

10. Pelelangan Umum

Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa lainnya yang memenuhi syarat.

2.5.3. Syarat–Syarat Menjadi Penyedia Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Penyedia barang atau jasa merupakan perseorangan atau suatu badan usaha yang menjadi penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Rekanan ini dipilih berdasarkan beberapa metode yang telah diuraikan, diantaranya penunjukan langsung, seleksi, dan pelelangan.

Syarat-syarat untuk menjadi calon penyedia barang dan jasa pemerintah (Pasal 19 Perpres 70/2012), antara lain:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank.
- j. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan, dan
- b) Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.
- l. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
- p. Menandatangani Pakta Integritas.
- q. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- r. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Untuk mengetahui apakah badan usaha yang nantinya akan menjadi calon rekanan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa di instansi terkait memang tepat, perlu dilakukan pengecekan atas status badan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.

46/MDAG/9/2009 menurut peraturan tersebut, penggolongan badan usaha bisa dilakukan dengan melihat permodalan.

Beberapa klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Usaha kecil mikro memiliki kekayaan bersih sebesar kurang dari 50 juta rupiah.
- b. Usaha kecil dan koperasi kecil memiliki kekayaan bersih antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah.
- c. Usaha menengah atau usaha non kecil memiliki kekayaan bersih antara 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah.
- d. Perusahaan besar memiliki kekayaan bersih di atas 10 miliar rupiah.

2.6. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Clifvan Thomas Sorongan (2014)

Melakukan penelitian dengan judul Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang tidak dilaporkan, tetapi dalam hal perhitungan KPPN Kota Bitung telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 210/PMK.03/2008.

2. Wibowo (2013)

Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK. Hasil dari penelitian ini adalah Di temukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit seperti non objek PPh 22 di pungut PPh 22 dan ada jasa yang di pungut PPh 22 secara garis besar beberapa penerapan sudah di jalankan sesuai dengan penerapan yang ada. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti sebelumnya melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek pada instansi RS sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow.

3. Nuraeni (2016)

Melakukan penelitian dengan judul analisis implementasi akuntansi perpajakan pada dinas kesehatan kabupaten enrekang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akuntansi perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini yakni mendeskripsikan mengenai penerapan akuntansi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 21, 22, 23) dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Enrekang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang lazim berlaku.

4. Saputri (2009)

Melakukan penelitian dengan judul Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Pada KPPBC Tipe A3 Surakarta. Hasil penelitian ini adalah Dalam KPPBC Tipe A3 Surakarta tatalaksana penyetoran dan penerimaan negara sudah sesuai dengan 213/PMK.04/2008. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti sebelumnya subjek Pajak yang dipilih adalah Pajak Penghasilan Pasal 22, dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya lebih menekankan pada Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor sedangkan peneliti mengenai pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

5. Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarmo (2016)

Melakukan penelitian dengan judul Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *interview* dan *documenter*. Hasil penelitian adalah Prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang disasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) dan peetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

6. Muh. Ervan R. Tarigan, Jenny Morasa, Inggriani Elim (2015)

Melakukan penelitian dengan judul perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah kabupaten bolaang mongondow. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow belum mengikuti beberapa peraturan yang berlaku saat ini mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Tabel 3
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Clifvan Thomas Sorongan (2014)	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 22 Dependen: Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 22	Deskriptif Kuantitatif, studi kasus	Menunjukkan bahwa proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang tidak dilaporkan, tetapi dalam hal perhitungan KPPN Kota Bitung telah melaksanakan sesuai dengan PMK No.210/PMK.03/2008
2.	Wibowo (2013)	Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 22 Dependen: Penerapan Pemungutan PPh Pasal 22	Deskriptif Kualitatif	Di temukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit seperti non objek PPh 22 di pungut PPh 22 dan ada jasa yang di pungut PPh 22 secara garis besar beberapa penerapan sudah di jalankan sesuai dengan penerapan yang ada.
3.	Nuraeni (2016)	Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23 Dependen: Implementasi PPh Pasal 21, 22, dan 23	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis mengenai perhitungan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan PPN yang dilakukan telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Saputri (2009)	Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Pada KPPBC Tipe A3 Surakarta	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 22 Dependen: Prosedur PPh Pasal 22	Deskriptif, studi kasus	Bahwa dalam KPPBC Tipe A3 Surakarta tatalaksana penyetoran dan penerimaan negara sudah sesuai dengan PMK No. 213/PMK.04/2008
5.	Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarto (2016)	Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 22 Dependen: Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22	Deskriptif, Studi kasus	Prosedur pemungutan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang disasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) dan penetapan tarif bea masuk didasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
6.	Muh. Ervan R. Tarigan, Jenny Morasa, dan Inggriani Elim (2015)	Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah kabupaten bolaang mongondow	Independen: Pajak Penghasilan Pasal 22 Dependen: Prosedur PPh Pasal 22	Deskriptif, studi kasus	Bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow belum mengikuti beberapa peraturan yang berlaku saat ini mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010.

2.7. Kerangka Pemikiran

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang Koperasi dan UMKM maka perlu memperhatikan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Pentingnya penerapan akuntansi pajak Pasal 22, karena menyangkut atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN dan BUMD. Hal ini perlu diperhatikan sebagai pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan pengadaan barang yang bersumber dari APBN/APBD dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, dimana jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan atau menginterpretasikan keadaan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dimulai dari pengadaan barangnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu institusi pemerintah. Penelitian ini hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

Teknik penelitian yang penulis pilih menggunakan statistik komparatif adalah jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang sifatnya membandingkan fenomena yang terjadi antar kelompok, melalui seperti apa proses pengadaan barang, data daftar pembelian barang, kemudian membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis menurut Undang-Undang Perpajakan. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Subjek penelitian adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *group*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari beberapa individu/orang dalam suatu kelompok/bagian pada suatu organisasi berupa data-data yang terkait dengan judul penelitian ini. Dimana data yang diperoleh berasal dari bagian keuangan dan bagian pengadaan barang seperti daftar pembelian barang serta lampiran SSP dan SPT Masa serta data perhitungan pemungutan PPh Pasal 22.

Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang yang beralamat di Jalan Husni Hamid No. 28, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti. Data kualitatif yang digunakan berisi mengenai kondisi perusahaan berupa profil dan struktur organisasi perusahaan.
2. Data kuantitatif yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 22 di perusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai daftar pembelian barang dalam negeri kemudian mengujinya dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dan kemudian akan diperoleh sebagai informasi bagi penulis dan pembahasan dalam penyusunan makalah proposal ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Adalah keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini penulis peroleh dari observasi maupun interview dengan kepala bagian keuangan, bagian yang menangani proses pengadaan barang, dan tenaga kerja yang menangani langsung masalah perpajakan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang yang berhubungan dengan proses pengadaan barang hingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

b. Data Sekunder

Adalah pengolahan data melalui bahan-bahan yang telah tersedia dari hasil suatu tinjauan pustaka atau dengan kata lain dari hasil rangkuman bacaan yang terkait dengan objek kajian, khususnya berkaitan dengan penelitian. Di samping itu data yang dikumpulkan adalah profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data pembelian barang, dan perhitungan yang dilakukan dalam pemungutan PPh Pasal 22, serta lampiran SSP dan SPT Masa nya.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka variabel yang digunakan oleh penulis hanyalah satu, yaitu Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tabel 4
Operasionalisasi Variabel

Variabel/Sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 :			
	Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembelian barang sesuai dengan PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 3 Ayat (1) Huruf (e). • Besarnya Tarif Pungutan Pajak sesuai dengan PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 2 Ayat (1) Huruf (b). 	Rasio Rasio
	Penyetoran	<ul style="list-style-type: none"> • Jatuh tempo penyetoran SSP sesuai dengan PMK 80/PMK.03/2010 Pasal 2 Ayat (10). • Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SSP sesuai dengan UU No.28/2007 Pasal 14 Ayat (3). 	Interval Rasio
	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Jatuh tempo pelaporan SPT Masa sesuai dengan PMK No. 80/PMK.03/2010 Pasal 7 Ayat (3). • Sanksi keterlambatan pelaporan SPT Masa sesuai dengan UU No.28/2007 Pasal 7 Ayat (1). 	Interval Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini data yang digunakan yang menjadi sample adalah Data Pembelian Barang Tahun 2013-2015.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi sebagai materi untuk pendukung dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diktat-diktat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan makalah proposal ini sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak instansi yang menangani pajak dan pengadaan barang dalam memperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa beserta Surat Setoran Pajak (SSP) nya, profil perusahaan, data pembelian barang dan data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 22, serta dokumen-dokumen yang terkait.

c. Observasi

Observasi adalah metode untuk mendapatkan data dan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dari dekat. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data dokumentasi dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.7. Metode Pengolahan/ Analisis Data

Dalam penyusunan makalah penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan analisis data, yaitu:

1. Menganalisis mekanisme pengadaan barang yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.
2. Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Melakukan perhitungan kembali PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun tersebut. Formula sesuai dengan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)=

$$100/110 \times \text{HPB (Harga Pokok Barang)}$$

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22=

$$\text{DPP} \times 1,5\%$$

- b. Melakukan perbandingan hasil perhitungan pemotongan PPh Pasal 22 oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang dengan hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun tersebut.
 - c. Dengan menggunakan hasil dari perhitungan dan perbandingan tersebut penulis menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
 - d. Menganalisis pencatatan yang dilakukan Dinas KUMKM setelah transaksi pembelian barang apakah telah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.
3. Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22
 - a. Menganalisis pengisian dan penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP)
 - b. Melakukan perbandingan antara penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang dengan penyetoran PPh Pasal 22 menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku.
 - c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penyetoran PPh Pasal 22.
 4. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22
 - a. Menganalisis pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT Masa)
 - b. Melakukan perbandingan antara pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang dengan pelaporan PPh Pasal 22 menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku.
 - c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pelaporan PPh Pasal 22.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, kecamatan, dan kelurahan maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas pemantauan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Saat ini Dinas Koperasi dan UMKM dilimpahkan empat urusan pemerintahan yaitu urusan wajib di bidang kelembagaan koperasi, urusan pilihan bidang pemberdayaan koperasi, pemberdayaan ukm dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kabupaten karawang.

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karawang.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Kab. Karawang maka ditetapkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karawang adalah : *“ Terwujudnya Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah yang kuat, tangguh dan mandiri dengan berbasis kesamaan kepentingan yang dilandasi kebersamaan “*

Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karawang.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Karawang maka disusun Misi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. Adalah upaya pembangunan Koperasi dan UMKM melalui pelaksanaan pelayanan di bidang Koperasi kepada masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas kelembagaan koperasi dalam hal organisasi, administrasi dan SDM.
2. Meningkatkan kualitas kemitraan KUMKM. Adalah upaya pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM melalui pelaksanaan pelayanan di bidang KUMKM kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kemitraan KUMKM dalam hal kerja sama dan kebersamaan usaha KUMKM.
3. Meningkatkan kemampuan akses teknologi dan permodalan. Adalah upaya pembangunan Koperasi dan UMKM melalui pelaksanaan pelayanan KUMKM kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengakses teknologi dan permodalan bagi KUMKM.
4. Meningkatkan kemampuan sistem informasi dan pasar. Adalah upaya pembangunan Koperasi dan UMKM melalui ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi dan pasar.

5. Pengembangan kewirausahaan bagi KUMKM. Adalah upaya pengembangan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan, pelatihan, pendidikan bagi KUMKM dalam pengembangan kewirausahaannya.
6. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas produksi dan pasar. Adalah pengembangan Koperasi dan UMKM melalui pembinaan, bimbingan, fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas hasil produksi yang bermutu dan pasar yang pasti.
7. Memberdayakan lembaga keuangan mikro koperasi dan non koperasi bagi KUMKM. Adalah upaya pembangunan Koperasi dan UMKM melalui pengembangan pelaksanaan intermediasi antara KUMKM dengan lembaga keuangan Bank / Non Bank untuk perkuatan modal bagi KUMKM.

4.1.3. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan & Struktur Organisasi serta Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.

Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor : 14 Tahun 2012, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas pemantauan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis operasional di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Mengurus program pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kebijakan Bupati.
3. Pemberian pelayanan masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi : bina usaha koperasi, bina usaha kecil menengah, bina kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan.

Sedangkan fungsinya yaitu :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan, program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrasi.

Sekretariat membawahkan tiga Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan program dan pelaporan Dinas. Sedangkan fungsinya antara lain :
 - 1) Penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan program dan pelaporan.
 - 2) Pelaksanaan pengolahan program dan pelaporan.
 - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang program dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Sedangkan fungsinya antara lain :
 - 1) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pegawai.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi pegawai.
 - 5) Pelaksanaan pengolahan dokumentasi.
- c. Sub Bagian Keuangan :
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. Sedangkan fungsinya antara lain :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - 3) Pelaksanaan pengolahan keuangan.
 - 4) Pelaksanaan pengolahan dokumentasi.
 - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

3. Bidang Bina Usaha Koperasi

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bina usaha koperasi meliputi: koperasi pertanian, koperasi non pertanian dan usaha simpan pinjam. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bina usaha koperasi meliputi : koperasi pertanian, koperasi non pertanian, dan usaha simpan pinjam.
- b. Pelaksanaan kegiatan bina usaha koperasi meliputi : koperasi pertanian, koperasi non pertanian dan usaha simpan pinjam.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bina Usaha Koperasi.

Bidang Bina Usaha Koperasi membawahkan tiga Seksi yaitu :

a. Seksi Koperasi Pertanian.

Seksi Koperasi Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis koperasi pertanian. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis koperasi pertanian.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan koperasi pertanian.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data evaluasi pelaksanaan kegiatan koperasi pertanian.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi pertanian.

b. Seksi Koperasi Non Pertanian.

Seksi Koperasi Non Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis koperasi non pertanian. Sedangkan fungsinya antara lain:

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis koperasi non pertanian.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan koperasi non pertanian.
- 3) Pengumpulan dan pengolahandata evaluasi pelaksanaan kegiatan koperasi non pertanian.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi non pertanian.

c. Seksi Usaha Simpan Pinjam.

Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis usaha simpan pinjam. Sedangkan Fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis usaha simpan pinjam.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan usaha simpan pinjam.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha simpan pinjam.

4. Bidang Bina Usaha Kecil Menengah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bina usaha kecil menengah meliputi : usaha industri dan pemasaran, permodalan, serta perdagangan dan jasa. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bina usaha kecil menengah meliputi : usaha industri dan pemasaran, permodalan, perdagangan dan jasa.
- b. Pelaksanaan kegiatan bina usaha kecil menengah meliputi : usaha industri dan pemasaran, permodalan, perdagangan dan jasa.
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi kegiatan pembinaan bina usaha kecil menengah.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina usaha kecil menengah.

Bidang Bina Usaha Kecil Menengah membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:

a. Seksi Usaha Industri dan Pemasaran.

Seksi Usaha Industri dan Pemasaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis usaha industri dan pemasaran. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis usaha industri dan pemasaran.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan usaha industri dan pemasaran.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha industri dan pemasaran usaha industri dan pemasaran.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha industri dan pemasaran.

b. Seksi Permodalan.

Seksi Permodalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis permodalan. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis permodalan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan permodalan.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan permodalan.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang permodalan.

c. Seksi Perdagangan dan Jasa.

Seksi Bina Perdagangan dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perdagangan dan jasa. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perdagangan dan jasa.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan perdagangan dan jasa.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan perdagangan dan jasa.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan jasa.

5. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang bina kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi : organisasi dan ketatalaksanaan koperasi, organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bina kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi : organisasi dan ketatalaksanaan koperasi, organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bina kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi : organisasi dan ketatalaksanaan koperasi, organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah serta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang bina kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bidang Bina Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu :

- a. Seksi Organisasi dan Ketatalaksanaan Koperasi

Seksi Organisasi dan Ketatalaksanaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis organisasi dan ketatalaksanaan koperasi. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan koperasi.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan koperasi.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan koperasi.

- b. Seksi Organisasi dan Ketatalaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Seksi Organisasi dan Ketatalaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah.

- c. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Sedangkan fungsinya, yaitu :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

6. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan bidang pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputi : pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, pengawasan dan

pengendalian usaha mikro, kecil menengah serta pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputi : pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah serta pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.
- b. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan meliputi : pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah serta pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu :

- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian usaha koperasi. Sedangkan fungsinya yaitu:
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi.
 - 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang pengawasan dan pengendalian.
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah.
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah. Sedangkan fungsinya, yaitu :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah.
 - 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah.
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha mikro, kecil menengah.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Sedangkan fungsinya, yaitu :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

- 2) Pelaksanaan pengelolaan pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

7. Sumber daya Manusia

Jumlah Jabatan Struktural yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu : 21 (dua puluh satu), sedangkan Jabatan Fungsional Umum yaitu : 21 (dua puluh satu), yang sebagian besar merangkap dari jabatan Struktural Pelaksana (Tabel : 4 dan Tabel : 5). Sedangkan hingga saat ini, untuk Jabatan Fungsional Khusus Bidang Teknis belum ada, sehingga diharapkan kedepannya Dinas dapat memiliki Jabatan Fungsional Teknis yang menangani secara khusus permasalahan yang bersifat teknis. Jabatan Fungsional Teknis yang dibutuhkan dan dimungkinkan antara lain : Peneliti, Auditor Koperasi dan Jabatan Fungsional Teknis lainnya yang dapat lebih mendukung pelaksanaan kegiatan dinas.

Tabel 5. Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Kepala Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang BUK	1
4.	Kepala Bidang BUKM	1
5.	Kepala Bidang BKKUKM	1
6.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1
7.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1
8.	Kasubag. Keuangan	1
9.	Kasubag. Program dan Pelaporan	1
10.	Kasie Koperasi Pertanian	1
11.	Kasie Koperasi Simpan Pinjam	1
12.	Kasie Koperasi Non Pertanian	1
13.	Kasie Industri dan Pemasaran	1
14.	Kasie Perdagangan dan Jasa	1
15.	Kasie Permodalan	1
16.	Kasie Organisasi dan Ketatalaksanaan Koperasi	1
17.	Kasie Organisasi dan Ketatalaksanaan UKM	1
18.	Kasie Diklat dan Penyuluhan	1
19.	Kasie Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	1
20.	Kasie Pengawasan dan Pengendalian UMKM	1
21.	Kasie Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	1
	Jumlah	21

Tabel 6. jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional Umum	Jumlah (orang)
1.	Arsiparis	5
2.	Operator Komputer	3
3.	Bendahara Pengeluaran	1
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	5
5.	Pengumpul dan Pengolah Data	5
	Jumlah	19

4.2. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengadaan barang serta perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh dinas tersebut apakah telah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data pembelian barang Dinas Koperasi dan UMKM melalui Surat Setoran Pajak (SSP) yang mencakup jenis transaksi, PPh Pasal 22 yang disetor, masa pajak, dan tanggal disetor.

Dalam penelitian ini data yang digunakan yang menjadi sample adalah Data Pembelian Barang Tahun 2013-2015.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Mekanisme Pengadaan Barang

pengadaan barang dilakukan jika ada kebutuhan barang dan jasa dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan, pengadaan langsung dilakukan dengan metode prakualifikasi, tetapi metode prakualifikasi tidak berlaku untuk pengadaan langsung, pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati.

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang melakukan proses pengadaan barang telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia/pedagang berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan dengan tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian. Sedangkan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia/pedagang berdasarkan harga yang berlaku di pasar dan dengan tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuitansi.

4.3.2. Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga kerja lainnya dalam hal pembayaran atau penyerahan barang, sehingga dalam penelitian ini maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah belanja modal pengadaan Alat Tulis Kerja (ATK). Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Karawang bahwa tanggal 4 April 2015 terjadi pembelian alat tulis kerja dari Toko ABC dengan nilai pembelian sebesar Rp. 7.400.000,-.

Berdasarkan data tersebut di atas maka akan dilakukan perhitungan PPh Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp. 7.400.000} = \text{Rp. 6.727.273} \\ \text{PPN (10\% x Rp. 6.727.273)} &= \text{Rp. 672.727} \\ \text{Pembelian barang setelah PPN} &= \underline{\underline{\text{Rp. 7.400.000}}} \\ \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp. 6.727.273} = \text{Rp. 100.909,-} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka jurnal yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang yaitu :

a) Saat Pembayaran

Jurnal saat pembayaran atas pembelian ATK, yaitu:

Pembelian ATK	Rp. 7.400.000	
Utang PPN		Rp. 672.727
Utang PPh Pasal 22		Rp. 100.909
Kas dan Bank		Rp. 6.626.364

b) Saat penyetoran ke kas negara

Jurnal pada saat penyetoran PPh Pasal 22 ke kas negara yaitu sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 22	Rp. 100.909	
Kas dan Bank		Rp. 100.909

Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang melakukan belanja peralatan dan perlengkapan dinas melalui Toko DEF sebesar Rp. 12.000.120 pada tanggal 15 April 2015. Sehingga akan dilakukan perhitungan dasar pengenaan pajak untuk PPh Pasal 22:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp. 12.000.120} = \text{Rp. 10.909.200} \\ \text{PPN (10\% x Rp. 10.909.200)} &= \text{Rp. 1.090.920} \\ \text{Pembelian barang setelah PPN} &= \underline{\underline{\text{Rp. 12.000.120}}} \\ \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp. 10.909.200} = \text{Rp. 163.638,-} \end{aligned}$$

Sehingga akan dilakukan pencatatan, yaitu:

a) Saat pembayaran

Jurnal pada saat pembayaran atas belanja peralatan dan perlengkapan, yaitu:

Pembelian peralatan dan perlengkapan	Rp.12.000.120	
Utang PPN		Rp. 1.090.920
Utang PPh Pasal 22		Rp. 163.638
Kas/Bank		Rp.10.745.562

b) Saat penyetoran ke kas negara

Jurnal pada saat penyetoran ke kas negara, yaitu:

Utang PPh Pasal 22	Rp. 853.353	
Kas/Bank		Rp. 853.353

4.3.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp. 1.000.000 ke bawah dikenakan PPN dan pembelian dengan harga Rp. 1.000.000 ke atas dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008. Berikut disajikan tabel jumlah PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2015 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang yang bersumber dari surat setoran pajak pada tahun 2015.

Tabel 7 Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015 PMK No.210/PMK.03/2008

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
23/3/15	Maret	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 3.266.666,67	Rp. 49.000
25/3/15	Maret	Biaya penggandaan kegiatan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
25/3/15	Maret	Biaya penggandaan kegiatan	Rp. 1.909.006,67	Rp. 28.636
26/3/15	Maret	Belanja cetak	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
26/3/15	Maret	Belanja service printer	Rp. 1.363.666,67	Rp. 20.455
26/3/15	Maret	Belanja alat kebersihan	Rp. 7.454.533,33	Rp.111.818
26/3/15	Maret	Belanja alat listrik	Rp. 6.000.000	Rp. 90.000
31/3/15	Maret	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 1.818.133,33	Rp. 27.272
1/4/15	Maret	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.204.600	Rp. 48.069
1/4/15	Maret	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 4.090.933,33	Rp. 61.364
6/4/15	Maret	Belanja ATK	Rp. 4.818.200	Rp. 72.273
6/4/15	Maret	Belanja ATK	Rp. 6.090.933,33	Rp. 91.364
9/4/15	Maret	Belanja cetak materai verifikasi	Rp. 1.695.866,67	Rp. 25.438
11/4/15	Maret	Belanja penggandaan/penjilidan	Rp. 2.666.666,67	Rp. 40.000
11/4/15	Maret	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 2.272.666,67	Rp. 34.090
11/4/15	Maret	Biaya pemeliharaan gedung	Rp. 3.767.800	Rp. 56.517
11/4/15	April	Biaya pengiriman pos dokumen	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
11/4/15	April	Pembelian 16 pakaian kerja	Rp. 5.913.333,33	Rp. 88.700
11/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 9.093.133,33	Rp.136.400
15/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp.10.909.133,33	Rp.163.367

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
15/4/15	April	Biaya penggandaan & penjlidan	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
15/4/15	April	Biaya penggandaan & penjlidan	Rp. 2.830.000	Rp. 42.450
15/4/15	April	Belanja cetak materi	Rp. 2.733.333,33	Rp. 41.000
15/4/15	April	Belanja cetak materi	Rp. 3.360.000	Rp. 50.400
15/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.466.666,67	Rp. 37.000
15/4/15	April	Service komputer	Rp. 2.633.333,33	Rp. 39.500
17/4/15	April	Service komputer	Rp. 3.066.666,67	Rp. 46.000
17/4/15	April	Belanja laptop	Rp.10.466.666,67	Rp.157.000
17/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.350.000	Rp. 35.250
17/4/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 3.093.333,33	Rp. 46.400
17/4/15	April	Belanja cetak materi	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
17/4/15	April	Belanja laptop	Rp.10.306.666,67	Rp.154.600
17/4/15	April	Belanja peralatan kebersihan	Rp. 2.973.333,33	Rp. 44.600
20/4/15	April	Biaya cetak materi	Rp. 2.160.000	Rp. 32.400
20/4/15	April	Belanja alat listrik	Rp. 9.093.333,33	Rp.136.400
20/4/15	April	Biaya cetak materi	Rp. 2.720.000	Rp. 40.800
20/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.133.333,33	Rp. 32.000
20/4/15	April	Belanja alat kebersihan	Rp. 3.853.333,33	Rp. 57.800
20/4/15	April	Belanja ATK	Rp. 5.250.000	Rp. 78.750
20/4/15	April	Belanja suku cadang kendaraan	Rp.19.515.333,33	Rp.292.730
20/4/15	April	Belanja keperluan dinas	Rp. 4.363.666,67	Rp. 65.455
22/4/15	April	Belanja ATK	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
22/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 4.772.733,33	Rp. 71.591
22/4/15	April	Belanja bahan bangunan	Rp.13.477.266,67	Rp.202.159
22/4/15	April	Belanja bahan bangunan	Rp.10.240.733,33	Rp.153.611
22/4/15	April	Belanja bahan bangunan	Rp.12.240.733,33	Rp.185.682
22/4/15	April	Belanja pemeliharaan kantor	Rp. 7.918.200	Rp.118.773
24/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 7.504.000	Rp.112.560
24/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.090.866,67	Rp. 31.363
24/4/15	April	Biaya cetak materi	Rp. 2.899.066,67	Rp. 43.486

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
24/4/15	April	Belanja penggandaan & penjiilidan	Rp. 2.272.666,67	Rp. 34.090
24/4/15	April	Belanja printer	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
24/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 2.681.800	Rp. 40.227
27/4/15	April	Belanja printer	Rp. 2.918.200	Rp. 43.733
27/4/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 2.909.066,67	Rp. 43.636
27/4/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 2.909.066,67	Rp. 43.636
27/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 5.818.133,33	Rp. 87.272
27/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 5.090.866,67	Rp. 76.363
27/4/15	April	Belanja penggandaan & penjiilidan	Rp. 3.363.600	Rp. 50.454
28/4/15	April	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 7.909.066,67	Rp.118.636
28/5/15	April	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
28/5/15	April	Fotocopy kegiatan SOP	Rp. 3.090.933,33	Rp. 46.364
2/5/15	April	Belanja penggandaan & penjiilidan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
2/5/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 3.906.666,67	Rp. 58.600
2/5/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 3.554.533,33	Rp. 53.318
2/5/15	April	Belanja sablon & spanduk	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
2/5/15	April	Belanja sablon & spanduk	Rp. 1.849.133,33	Rp. 27.737
2/5/15	April	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 6.818.200	Rp.102.273
2/5/15	April	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 7.500.000	Rp.112.500
5/5/15	April	Fotocopy kegiatan SOP	Rp. 2.090.933,33	Rp. 31.364
5/5/15	April	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 3.398.266,67	Rp. 50.974
5/5/15	April	Belanja cetak sertifikat	Rp. 4.898.266,67	Rp. 73.474
5/5/15	April	Belanja hardisk	Rp. 1.712.266,67	Rp. 25.684
10/6/15	April	Belanja fotocopy	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
10/6/15	April	Belanja cetak	Rp. 5.454.533	Rp. 81.818
10/6/15	April	Belanja alat kebersihan	Rp. 4.905.466,67	Rp. 73.582
10/6/15	April	Belanja ATK	Rp. 6.726.933,33	Rp.100.904
11/6/15	April	Service komputer	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
11/6/15	April	Service AC	Rp. 2.954.533,33	Rp. 44.318
11/6/15	April	Belanja laptop	Rp. 8.909.066,67	Rp.133.636

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
8/5/15	Mei	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 6.818.200	Rp.102.273
8/5/15	Mei	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 7.500.000	Rp.112.500
8/5/15	Mei	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.090.933,33	Rp. 31.364
8/5/15	Mei	Belanja bahan bangunan	Rp. 3.398.266,67	Rp. 50.974
8/5/15	Mei	Belanja bahan bangunan	Rp. 4.898.266,67	Rp. 73.474
2/6/15	Juni	Belanja hardisk eksternal	Rp. 3.090.933,33	Rp. 46.363
2/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.872.666,67	Rp. 43.902
5/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
10/6/15	Juni	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 3.036.000	Rp. 45.540
10/6/15	Juni	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 7.504.000	Rp.112.560
10/6/15	Juni	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 5.566.666,67	Rp. 83.500
15/6/15	Juni	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 3.906.666,67	Rp. 58.600
15/6/15	Juni	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 2.583.866,67	Rp. 38.758
23/6/15	Juni	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp.15.000.000	Rp.225.000
25/6/15	Juni	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 4.500.000	Rp. 67.500
25/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.000.000	Rp. 45.000
25/6/15	Juni	Belanja sablon & spanduk	Rp. 1.800.000	Rp. 27.000
25/6/15	Juni	Belanja cetak sertifikat	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
25/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
30/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp.12.378.800	Rp.185.682
30/6/15	Juni	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 4.545.466,67	Rp. 68.182
8/7/15	Juni	Belanja bahan bangunan	Rp. 7.918.200	Rp.118.773
8/7/15	Juni	Belanja alat kebersihan	Rp. 4.895.466,67	Rp. 73.432
8/7/15	Juni	Belanja cetak	Rp. 2.090.933,33	Rp. 31.364
10/7/15	Juni	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 4.545.400	Rp. 68.181
10/7/15	Juni	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 1.590.866,67	Rp. 23.863
13/7/15	Juni	Fotocopy kegiatan SOP	Rp. 1.818.133,33	Rp. 27.272
13/7/15	Juni	Penggandaan keg. Pelaporan keu.	Rp. 1.590.866,67	Rp. 23.863
13/7/15	Juni	Penggandaan keg. Pelaporan keu.	Rp. 1.909.066,67	Rp. 28.636
11/9/15	Juni	Service kend. Roda 2	Rp. 1.128.200	Rp. 16.923

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
11/9/15	Juni	Belanja alat listrik	Rp. 5.784.533,33	Rp. 86.768
11/9/15	Juni	Belanja alat kebersihan	Rp. 6.385.466,67	Rp. 95.782
11/9/15	Juni	Belanja cetak	Rp. 5.515.933,33	Rp. 82.739
3/8/15	Agustus	Belanja cetak	Rp. 1.909.133,33	Rp. 28.637
3/8/15	Agustus	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 4.772.666,67	Rp. 71.590
8/8/15	Agustus	Belanja sewa tenda	Rp.18.181.866,67	Rp.272.728
8/8/15	Agustus	Belanja sewa meja & kursi	Rp. 4.363.666,67	Rp. 65.455
8/8/15	Agustus	Belanja bahan dekorasi stand	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
8/8/15	Agustus	Belanja instalasi jaringan listrik	Rp. 4.772.733,33	Rp. 71.591
10/8/15	Agustus	Belanja dekorasi hari jadi koperasi	Rp.13.477.266,67	Rp.202.159
10/9/15	Agustus	Belanja kaos hari jadi koperasi	Rp.10.240.733,33	Rp.153.611
11/9/15	Agustus	Belanja fotocopy	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
11/9/15	Agustus	Belanja oli kend. Oda 4	Rp. 1.018.200	Rp. 15.273
11/9/15	Agustus	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.395.600	Rp. 50.934
11/9/15	Agustus	Service kend. Roda 4	Rp. 1.463.666,67	Rp. 21.955
11/9/15	Agustus	Belanja oli kend. Roda 4	Rp. 1.018.200	Rp. 15.273
11/9/15	Agustus	Service kend. Roda 4	Rp. 1.463.666,67	Rp. 21.955
11/9/15	Agustus	Belanja hardisk eksternal	Rp. 909.066,67	Rp. 13.636
11/9/15	Agustus	Service kend. Roda 2	Rp. 1.128.200	Rp. 16.923
10/9/15	Sept	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 1.400.000	Rp. 21.000
15/9/15	Sept	Belanja sewa tenda	Rp.12.195.000	Rp.182.295
15/9/15	Sept	Belanja alat kebersihan	Rp. 1.820.733,33	Rp. 27.311
15/9/15	Sept	Belanja sewa meja & kursi	Rp. 3.735.933,33	Rp. 56.039
15/9/15	Sept	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 1.117.533,33	Rp. 16.763
19/9/15	Sept	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 9.093.333,33	Rp.136.400
19/9/15	Sept	Belanja bahan dekorasi	Rp. 2.810.666,67	Rp. 42.160
6/10/15	Sept	Belanja alat internet	Rp. 1.636.333,33	Rp. 24.545
6/10/15	Sept	Belanja ban kend. Roda 2	Rp. 3.554.533,33	Rp. 53.318
6/10/15	Sept	Service komputer	Rp. 3.636.333,33	Rp. 54.545
6/10/15	Sept	Service ac	Rp. 2.954.533,33	Rp. 44.318

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
12/10/15	Okto	Penggandaan laporan	Rp. 2.590.866,67	Rp. 38.863
12/10/15	Okto	Penggandaan laporan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
13/10/15	Okto	Centak inventarisasi	Rp. 2.227.266,67	Rp. 33.409
13/10/15	Okto	Biaya pemeliharaan kantor	Rp.18.181.866,67	Rp.272.728
13/10/15	Okto	Belanja bahan dekorasi	Rp. 4.363.666,67	Rp. 65.455
13/10/15	Okto	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
15/10/15	Okto	Belanja sewa meja & kursi	Rp. 4.772.733,33	Rp. 71.591
15/10/15	Okto	Belanja sewa tenda	Rp.13.477.266,67	Rp.202.159
16/10/15	Okto	Belanja alat listrik	Rp. 3.554.533,33	Rp. 53.318
20/10/15	Okto	Belanja alat kebersihan	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
20/10/15	Okto	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
20/10/15	Okto	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
20/10/15	Okto	Belanja ATK	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
22/10/15	Okto	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 3.853.333,33	Rp. 57.800
22/10/15	Okto	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 5.250.000	Rp. 78.750
22/10/15	Okto	Biaya service komputer	Rp. 2.133.333,33	Rp. 32.000
23/10/15	Okto	Belanja printer	Rp. 2.720.000	Rp. 40.800
23/10/15	Okto	Belanja laptop	Rp. 9.093.333,33	Rp.136.400
23/10/15	Okto	Belanja komputer	Rp. 2.160.000	Rp. 32.400
23/10/15	Okto	Belanja ATK	Rp. 2.973.333,33	Rp. 44.600
25/10/15	Okto	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 3.675.333,33	Rp. 55.130
		Jumlah	Rp.744.362.200	Rp.11.164.893

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015)

Tabel 6 menunjukkan total dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 744.326.200., dikali dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% sehingga total PPh Pasal 22 tahun 2015 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang berjumlah Rp. 11.164.893.

Sedangkan dasar pengenaan pajak untuk tahun 2014 sebesar Rp. 727.686.200, dikali dengan tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% sehingga total PPh pasal 22 tahun 2014 berjumlah Rp. 10.915.293. kemudian DPP untuk tahun 2013 sebesar Rp. 715.012.867, dikali dengan tarif PPh pasal 22 tahun 2013 berjumlah Rp. 10.725.193.

4.3.4. Penyetoran PPh pasal 22 Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Adapun tata cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang yaitu bendahara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan wajib diotor oleh pemungut ke kas negara melalui bank persepsi pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Setelah melakukan penyetoran bukti Surat Setoran Pajak (SSP) akan diserahkan kembali oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bukti bahwa pajak tersebut telah dilaporkan.

4.3.5. Pelaporan PPh pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas KUMKM Kabupaten Karawang. Adapun pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) tidak dilakukan oleh bendahara pengeluaran yaitu melaporkan Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah menyetor PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi.

Tabel 8. Pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2015	-	-
Februari 2015	-	-
Maret 2015	Rp. 892.660	Tidak Dilaporkan
April 2015	Rp. 4.760.193	Tidak Dilaporkan
Mei 2015	Rp. 370.585	Tidak Dilaporkan
Juni 2015	Rp. 1.840.280	Tidak Dilaporkan
Juli 2015	-	-
Agustus 2015	Rp. 1.017.408	Tidak Dilaporkan
September 2015	Rp. 800.000	Tidak Dilaporkan
Oktober 2015	Rp. 1.483.767	Tidak Dilaporkan
November 2015	-	-
Desember 2015	-	-

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015)

Tabel 8 menunjukkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2015 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang tidak melaporkan dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten karawang terdaftar tidak pernah memberikan sanksi namun hanya memberikan teguran apabila jumlah setoran PPh Pasal 22 lebih rendah dari tahun sebelumnya

kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh pasal 22 selama tahun 2015.

Tabel 9. Pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2015	-	-
Februari 2015	-	-
Maret 2015	Rp. 892.660	Tidak Dilaporkan
April 2015	Rp. 4.560.593	Tidak Dilaporkan
Mei 2015	Rp. 370.585	Tidak Dilaporkan
Juni 2015	Rp. 1.840.280	Tidak Dilaporkan
Juli 2015	-	-
Agustus 2015	Rp. 1.017.408	Tidak Dilaporkan
September 2015	Rp. 750.000	Tidak Dilaporkan
Oktober 2015	Rp. 1.483.767	Tidak Dilaporkan
November 2015	-	-
Desember 2015	-	-

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2014)

Tabel 9 menunjukkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang terdaftar tidak pernah memberikan sanksi namun hanya memberikan teguran apabila jumlah setoran PPh Pasal 22 lebih rendah dari tahun sebelumnya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh pasal 22 selama tahun 2014.

Tabel 10 Pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT
Januari 2015	-	-
Februari 2015	-	-
Maret 2015	Rp. 892.660	Tidak Dilaporkan
April 2015	Rp. 4.460.493	Tidak Dilaporkan
Mei 2015	Rp. 370.585	Tidak Dilaporkan
Juni 2015	Rp. 1.800.280	Tidak Dilaporkan
Juli 2015	-	-
Agustus 2015	Rp. 1.017.408	Tidak Dilaporkan

September 2015	Rp. 750.000	Tidak Dilaporkan
Oktober 2015	Rp. 1.433.767	Tidak Dilaporkan
November 2015	-	-
Desember 2015	-	-

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2013)

Tabel 10 menunjukkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun 2013 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang tidak melaporkannya dalam bentuk SPT Masa ke KPP setempat, dengan alasan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang karena KPP dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang terdaftar tidak pernah memberikan sanksi namun hanya memberikan teguran apabila jumlah setoran PPh Pasal 22 lebih rendah dari tahun sebelumnya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang atas tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 22 selama tahun 2013.

4.4. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai analisis mekanisme pengadaan barang serta perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang didapati bahwa proses pengadaan barang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012. Namun perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 sedangkan Menteri Keuangan sudah mengeluarkan peraturan terbaru tentang PPh Pasal 22 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 di pasal 11 menjelaskan “Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan besarnya pemungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

4.4.5. Analisis Mekanisme Pengadaan Barang pada Dinas Koperasi dan UMKM Menurut Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012

Hasil penelitian mengenai mekanisme pengadaan barang yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010. Dimana di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengadaan barang dilakukan jika ada kebutuhan barang dan jasa dinas. Pengadaan barang dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan yaitu bendahara pengeluaran, pengadaan langsung dilakukan dengan metode prakualifikasi, tetapi metode prakualifikasi tidak berlaku untuk pengadaan langsung, pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati.

Bendahara Pengeluaran melakukan pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia/ pedagang berdasarkan harga yang berlaku dipasar dan dengan tanda bukti transaksi/ perjanjian

menggunakan bukti pembelian. Sedangkan untuk pengadaan yang dinilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia/pedagang berdasarkan harga yang berlaku dipasar dan dengan tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuintansi.

4.4.6. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang didapati bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008. Dimana didalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada harga di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Nomer 154/PMK/03/2010 menjelaskan Pasal 3 Ayat 1 bagian e yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dari kedua peraturan di atas menunjukkan perbedaan dalam pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yaitu harga yang seharusnya di potong untuk PPh Pasal 22.

Tata cara perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang terdapat penggabungan rumus mencari Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Pengenaan Pajak digabung untuk mendapatkan hasil yang nantinya mengurangi harga awal barang yang kemudian dikali 1,5% yang menjadi hasil perhitungan pasal 22. Dari rumus sebenarnya bahwa perhitungan pasal 22 tidak perlu mencari pajak pertambahan nilai sebagai dasar pencarian PPh pasal 22 hanya mengalikan hasil dasar pengenaan pajak dengan tarif PPh Pasal 22 yaitu 1,5%.

Tabel dibawah ini menjelaskan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Tabel 11 Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015 PMK No.154/PMK.03/2010

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
23/3/15	Maret	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 3.266.666,67	Rp. 49.000
25/3/15	Maret	Biaya penggandaan kegiatan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
26/3/15	Maret	Belanja cetak	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
26/3/15	Maret	Belanja alat kebersihan	Rp. 7.454.533,33	Rp.111.818
26/3/15	Maret	Belanja alat listrik	Rp. 6.000.000	Rp. 90.000
1/4/15	Maret	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.204.600	Rp. 48.069
1/4/15	Maret	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 4.090.933,33	Rp. 61.364

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
6/4/15	Maret	Belanja ATK	Rp. 4.818.200	Rp. 72.273
6/4/15	Maret	Belanja ATK	Rp. 6.090.933,33	Rp. 91.364
11/4/15	Maret	Belanja penggandaan/penjilidan	Rp. 2.666.666,67	Rp. 40.000
11/4/15	Maret	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 2.272.666,67	Rp. 34.090
11/4/15	Maret	Biaya pemeliharaan gedung	Rp. 3.767.800	Rp. 56.517
11/4/15	April	Biaya pengiriman pos dokumen	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
11/4/15	April	Pembelian 16 pakaian kerja	Rp. 5.913.333,33	Rp. 88.700
11/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 9.093.133,33	Rp.136.400
15/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp.10.909.133,33	Rp.163.367
15/4/15	April	Biaya penggandaan & penjilidan	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
15/4/15	April	Biaya penggandaan & penjilidan	Rp. 2.830.000	Rp. 42.450
15/4/15	April	Belanja cetak materi	Rp. 2.733.333,33	Rp. 41.000
15/4/15	April	Belanja cetak materi	Rp. 3.360.000	Rp. 50.400
15/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.466.666,67	Rp. 37.000
15/4/15	April	Service komputer	Rp. 2.633.333,33	Rp. 39.500
17/4/15	April	Service komputer	Rp. 3.066.666,67	Rp. 46.000
17/4/15	April	Belanja laptop	Rp.10.466.666,67	Rp.157.000
17/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.350.000	Rp. 35.250
17/4/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 3.093.333,33	Rp. 46.400
17/4/15	April	Belanja cetak materi	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100
17/4/15	April	Belanja laptop	Rp.10.306.666,67	Rp.154.600
17/4/15	April	Belanja peralatan kebersihan	Rp. 2.973.333,33	Rp. 44.600
20/4/15	April	Biaya cetak materi	Rp. 2.160.000	Rp. 32.400
20/4/15	April	Belanja alat listrik	Rp. 9.093.333,33	Rp.136.400
20/4/15	April	Biaya cetak materi	Rp. 2.720.000	Rp. 40.800
20/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.133.333,33	Rp. 32.000
20/4/15	April	Belanja alat kebersihan	Rp. 3.853.333,33	Rp. 57.800
20/4/15	April	Belanja ATK	Rp. 5.250.000	Rp. 78.750
20/4/15	April	Belanja suku cadang kendaran	Rp.19.515.333,33	Rp.292.730
20/4/15	April	Belanja keperluan dinas	Rp. 4.363.666,67	Rp. 65.455

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
22/4/15	April	Belanja ATK	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
22/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 4.772.733,33	Rp. 71.591
22/4/15	April	Belanja bahan bangunan	Rp.13.477.266,67	Rp.202.159
22/4/15	April	Belanja bahan bangunan	Rp.10.240.733,33	Rp.153.611
22/4/15	April	Belanja bahan bangunan	Rp.12.240.733,33	Rp.185.682
22/4/15	April	Belanja pemeliharaan kantor	Rp. 7.918.200	Rp.118.773
24/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 7.504.000	Rp.112.560
24/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.090.866,67	Rp. 31.363
24/4/15	April	Biaya cetak materi	Rp. 2.899.066,67	Rp. 43.486
24/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.272.666,67	Rp. 34.090
24/4/15	April	Belanja printer	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
24/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 2.681.800	Rp. 40.227
27/4/15	April	Belanja printer	Rp. 2.918.200	Rp. 43.733
27/4/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 2.909.066,67	Rp. 43.636
27/4/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 2.909.066,67	Rp. 43.636
27/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 5.818.133,33	Rp. 87.272
27/4/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 5.090.866,67	Rp. 76.363
27/4/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.363.600	Rp. 50.454
28/4/15	April	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 7.909.066,67	Rp.118.636
28/5/15	April	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 3.181.800	Rp. 47.727
28/5/15	April	Fotocopy kegiatan SOP	Rp. 3.090.933,33	Rp. 46.364
2/5/15	April	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
2/5/15	April	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 3.906.666,67	Rp. 58.600
2/5/15	April	Biaya kebutuhan perkantoran	Rp. 3.554.533,33	Rp. 53.318
2/5/15	April	Belanja sablon & spanduk	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
2/5/15	April	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 6.818.200	Rp.102.273
2/5/15	April	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 7.500.000	Rp.112.500
5/5/15	April	Fotocopy kegiatan SOP	Rp. 2.090.933,33	Rp. 31.364
5/5/15	April	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 3.398.266,67	Rp. 50.974
5/5/15	April	Belanja cetak sertifikat	Rp. 4.898.266,67	Rp. 73.474

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
10/6/15	April	Belanja fotocopy	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
10/6/15	April	Belanja cetak	Rp. 5.454.533	Rp. 81.818
10/6/15	April	Belanja alat kebersihan	Rp. 4.905.466,67	Rp. 73.582
10/6/15	April	Belanja ATK	Rp. 6.726.933,33	Rp.100.904
11/6/15	April	Service komputer	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
11/6/15	April	Service AC	Rp. 2.954.533,33	Rp. 44.318
11/6/15	April	Belanja laptop	Rp. 8.909.066,67	Rp.133.636
8/5/15	Mei	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 6.818.200	Rp.102.273
8/5/15	Mei	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 7.500.000	Rp.112.500
8/5/15	Mei	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.090.933,33	Rp. 31.364
8/5/15	Mei	Belanja bahan bangunan	Rp. 3.398.266,67	Rp. 50.974
8/5/15	Mei	Belanja bahan bangunan	Rp. 4.898.266,67	Rp. 73.474
2/6/15	Juni	Belanja hardisk eksternal	Rp. 3.090.933,33	Rp. 46.363
2/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.872.666,67	Rp. 43.902
5/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
10/6/15	Juni	Belanja perlengkapan peserta	Rp. 3.036.000	Rp. 45.540
10/6/15	Juni	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 7.504.000	Rp.112.560
10/6/15	Juni	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 5.566.666,67	Rp. 83.500
15/6/15	Juni	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 3.906.666,67	Rp. 58.600
15/6/15	Juni	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 2.583.866,67	Rp. 38.758
23/6/15	Juni	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp.15.000.000	Rp.225.000
25/6/15	Juni	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 4.500.000	Rp. 67.500
25/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.000.000	Rp. 45.000
25/6/15	Juni	Belanja cetak sertifikat	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
25/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
30/6/15	Juni	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp.12.378.800	Rp.185.682
30/6/15	Juni	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 4.545.466,67	Rp. 68.182
8/7/15	Juni	Belanja bahan bangunan	Rp. 7.918.200	Rp.118.773
8/7/15	Juni	Belanja alat kebersihan	Rp. 4.895.466,67	Rp. 73.432
8/7/15	Juni	Belanja cetak	Rp. 2.090.933,33	Rp. 31.364

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
10/7/15	Juni	Belanja bahan praktek peserta	Rp. 4.545.400	Rp. 68.181
11/9/15	Juni	Belanja alat listrik	Rp. 5.784.533,33	Rp. 86.768
11/9/15	Juni	Belanja alat kebersihan	Rp. 6.385.466,67	Rp. 95.782
11/9/15	Juni	Belanja cetak	Rp. 5.515.933,33	Rp. 82.739
3/8/15	Agustus	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 4.772.666,67	Rp. 71.590
8/8/15	Agustus	Belanja sewa tenda	Rp.18.181.866,67	Rp.272.728
8/8/15	Agustus	Belanja sewa meja & kursi	Rp. 4.363.666,67	Rp. 65.455
8/8/15	Agustus	Belanja bahan dekorasi stand	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
8/8/15	Agustus	Belanja instalasi jaringan listrik	Rp. 4.772.733,33	Rp. 71.591
10/8/15	Agustus	Belanja dekorasi hari jadi koperasi	Rp.13.477.266,67	Rp.202.159
10/9/15	Agustus	Belanja kaos hari jadi koperasi	Rp.10.240.733,33	Rp.153.611
11/9/15	Agustus	Belanja fotocopy	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
11/9/15	Agustus	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 3.395.600	Rp. 50.934
15/9/15	Sept	Belanja sewa tenda	Rp.12.195.000	Rp.182.295
15/9/15	Sept	Belanja sewa meja & kursi	Rp. 3.735.933,33	Rp. 56.039
19/9/15	Sept	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 9.093.333,33	Rp.136.400
19/9/15	Sept	Belanja bahan dekorasi	Rp. 2.810.666,67	Rp. 42.160
6/10/15	Sept	Belanja ban kend. Roda 2	Rp. 3.554.533,33	Rp. 53.318
6/10/15	Sept	Service komputer	Rp. 3.636.333,33	Rp. 54.545
6/10/15	Sept	Service ac	Rp. 2.954.533,33	Rp. 44.318
12/10/15	Okto	Penggandaan laporan	Rp. 2.590.866,67	Rp. 38.863
12/10/15	Okto	Penggandaan laporan	Rp. 2.727.266,67	Rp. 40.909
13/10/15	Okto	Centak inventarisasi	Rp. 2.227.266,67	Rp. 33.409
13/10/15	Okto	Biaya pemeliharaan kantor	Rp.18.181.866,67	Rp.272.728
13/10/15	Okto	Belanja bahan dekorasi	Rp. 4.363.666,67	Rp. 65.455
13/10/15	Okto	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 6.363.666,67	Rp. 95.455
15/10/15	Okto	Belanja sewa meja & kursi	Rp. 4.772.733,33	Rp. 71.591
15/10/15	Okto	Belanja sewa tenda	Rp.13.477.266,67	Rp.202.159
16/10/15	Okto	Belanja alat listrik	Rp. 3.554.533,33	Rp. 53.318
20/10/15	Okto	Belanja alat kebersihan	Rp. 2.273.333,33	Rp. 34.100

Tanggal Disetor	Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif 1.5%
20/10/15	Okto	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
20/10/15	Okto	Belanja penggandaan & penjilidan	Rp. 2.013.333,33	Rp. 30.200
20/10/15	Okto	Belanja ATK	Rp. 2.500.000	Rp. 37.500
22/10/15	Okto	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 3.853.333,33	Rp. 57.800
22/10/15	Okto	Biaya pemeliharaan kantor	Rp. 5.250.000	Rp. 78.750
22/10/15	Okto	Biaya service komputer	Rp. 2.133.333,33	Rp. 32.000
23/10/15	Okto	Belanja printer	Rp. 2.720.000	Rp. 40.800
23/10/15	Okto	Belanja laptop	Rp. 9.093.333,33	Rp.136.400
23/10/15	Okto	Belanja komputer	Rp. 2.160.000	Rp. 32.400
23/10/15	Okto	Belanja ATK	Rp. 2.973.333,33	Rp. 44.600
25/10/15	Okto	Belanja peralatan & perlengkapan	Rp. 3.675.333,33	Rp. 55.130
		Jumlah	Rp.709.256.199,69	Rp.10.638.843

(Sumber: Data diolah tahun 2017)

Tabel 11 menunjukkan total DPP menurut PMK No. 154/PMK.03/2010 sebesar Rp. 709.256.199,69, dikali dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% sehingga total PPh Pasal 22 tahun 2015 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang berjumlah Rp. 10.638.843.

Sedangkan dasar pengenaan pajak untuk tahun 2014 sebesar Rp. 691.749.533, dikali dengan tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% sehingga total PPh Pasal 22 tahun 2014 berjumlah Rp. 10.376.243. Kemudian DPP untuk tahun 2013 sebesar Rp. 678.409.533, dikali dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% sehingga total PPh Pasal 22 tahun 2013 berjumlah Rp. 10.176.143.

4.4.7. Analisis Penyetoran PPh Pasal 22 pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan PPh Pasal 22 PMK 154/PMK.03/2010 yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Serta memberikan pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada hari yang sama setelah pembelian barang.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan PPh Pasal 22 PMK 210/PMK.03/2008 yaitu pemungutan yang dilakukan oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri keuangan, dengan menggunakan surat setoranpajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Serta memberikan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada hari yang sama setelah pembelian barang.

Penyetoran Pph pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang masih ditemukan penyetoran SSP yang tidak tepat waktu yaitu PPh Pasal 22 yang tidak disetorkan pada tanggal yang sama dengan transaksi pembelian barang.

4.4.8. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008

Pelaporan SPT Masa yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan PPh Pasal 22 PMK 154/PMK.03/2010 yaitu melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa pemungutan PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setor, beserta daftar SSP PPh pasal 22.

Pelaporan SPT Masa yang dilakukan belum juga sesuai dengan peraturan undang-undang PPh Pasal 22 PMK 210/PMK.03/2008 yaitu melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 bahwa pemungutan PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwin berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setor, beserta daftar SSP PPh Pasal 22 namun Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengadaan barang 1 kali saja yaitu pada saat bersamaan dengan SPT Tahunan yaitu paling lambat pada tanggal 31 maret tahun berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten karawang belum mengikuti beberapa peraturan yang berlaku saat ini mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang yaitu peraturan menteri keuangan nomer 154/PMK.03/2010.

Proses pengadaan barang yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah mengacu pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan cara pengadaan langsung yang dilakukan oleh 1 (satu) bendahara pengeluaran untuk barang yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia/pedagang berdasarkan harga yang berlaku dipasar dan dengan tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti pembelian. Sedangkan pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia/pedagang berdasarkan harga yang berlaku dipasar dan dengan tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuitansi.

Dinas koperasi dan UMKM kabupaten karawang masih menggunakan peraturan menteri keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 untuk pemotongan PPh pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang dengan harga diatas Rp. 1.000.000, dimana penerimaan PPh pasal 22 selama 3 tahun yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 10.725.193, 2014 sebesar Rp.10.915.293 dan 2015 sebesar Rp. 11.164.893. sedangkan peraturan yang berlaku saat ini adalah peraturan menteri keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 untuk pemotongan PPh pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang dengan harga diatas Rp.2.000.000 , dimana seharusnya penerimaan PPh pasal 22 tahun 2013 sebesar Rp.10.176.143,2014 sebesar Rp. 10.376.243dan 2015 sebesar RP. 10.652.479. sehingga penerimaan pajak yangn seharusnya dengan disetor ke kas negara dari PPh pasal 22 oleh dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten karawang terdapat perbedaan karena tidak sesuai dengan pedoman peraturan pemerintahan saat itu yaitu peraturan menteri keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Hasil analisis mengenai pencatatan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM kabupaten karawang telah sesuai dengan standar akuntansi yang lazim berlaku.

Penyetoran surat pajak (SSP)PPh pasal 22 yang telah dilakukan oleh bendahara selama 2013-2015 sedah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang wajib disetor oleh pemungut kekas negara melalui bank presepsi dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi oleh rakanan serta di tandatangani oleh pemungut pajak. Namun waktu penyetorannya belum mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan PMK No. 80/PMK.03/2010 yaitu PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

Pelaporan SPT masa PPh pasal 22 telah dilaporkan oleh bendahara selama tahun 2013-2015 belum mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Tentang pelaporan PPh pasal 22 dengan formulir SPT masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya. Tetapi dinas koperasi dan UMKM kabupaten karawang akan melaporkan SPT masa PPh pasal 22 1kali saja yaitu pada saat bersamaan dengan SPT tahunan yaitu paling lambat 31 maret tahun beirkutnya.

Pajak penghasilan pasal 22 pada dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten karawang masih menggunakan peraturan pemerintah Nomor 210/PMK.03/2008 yang sudah tidak berlaku saat ini. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 11 menjelaskan “pada saat peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku, peraturan menteri keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan kepada dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten karawang yaitu sebagai berikut.

1. Dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten karawang sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan menghitung dan melaporkan PPh pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sehingga dikemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.
2. Bendahara koperasi usaha mikro kecil dan menengah kabupaten karawang harus lebih aktif dalam menyikapi perkembangan peraturan terbaru, dengan belajar dan memahaminya secara mandiri tanpa menunggu munculnya petunjuk dari atasan.
3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang sebaiknya dapat memberikan semua data atau informasi perpajakan dengan lengkap dan benar. Jika ditemukan kesalahan dan kekeliruan, peneliti hanya dapat memberikan saran atas kekeliruan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarmo. 2016. Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. *Jurnal EMBA* (Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 753-762). Universitas Sam Ratulangi. Manado. (Diakses 10 Maret 2017, Pk. 19.30).
<https://media.neliti.com>
- Cilfvan Thomas Sorongan. 2014. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA* (Vol.2 No.1 Maret 2014). Universitas Sam Ratulangi. Manado. (Diakses 10 Maret 2017, Pk. 19.30).
<https://media.neliti.com>
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Andi. Yogyakarta.
- Edy Suprianto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Firdaus A. Dunia. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Harnanto. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. BPF. Yogyakarta.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani dan Abdullah Said. 2012. Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik* (Vol.1 No.4 Desember 2012). Universitas Brawijaya. Malang. (Diakses 20 September 2017, Pk. 19.00).
<https://media.neliti.com>
- Irsan Lubis. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Andi. Yogyakarta.
- Jan Horas V. Purba. 2015. *Metodologi Penelitian*. Universitas Pakuan (Diktat Kuliah). Bogor.
- Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Empatdua Media. Malang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan : Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Muh. Ervan R. Tarigan, Jenny Morasa dan Inggriani Elim. 2015. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol.15 No.3 2015). Universitas Sam Ratulangi. Manado. (Diakses 10 Maret 2017, Pk. 19.30).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Nuraeni. 2016. Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan pada Dinas Kesehatan kabupaten Enrekang. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. (Diakses 10 Maret 2017, Pk. 19.00).
<https://repository.unhas.ac.id>

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia : Edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.

Wibowo. 2013. *Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Rumah Sakit HJK*. Jurnal Akuntansi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta. (Diakses 10 Maret 2017, Pk. 19.30).

<https://eprints.mdp.ac.id>

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. 2012. *Praktikum Perpajakan*. In Media. Bekasi.

<https://www.kemenkeu.go.id>. (Diakses 10 Maret 2017)

<https://www.pajak.go.id>. (Diakses 10 Maret 2017)

<https://www.lkpp.go.id>. (Diakses 25 Agustus 2017)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Zaka L)
Nomor Pokok Mahasiswa : 0221 13 187
Program Studi : Akuntansi S1

Menyatakan benar saya telah menghubungi Instansi/Dinas yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak Instansi/Dinas telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Nama : *SUDANA PRIYA* L/P
Jabatan : *KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAJIAN*
Nama Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang
Alamat Instansi : Jalan Husni Hamid No. 28, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312
Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Mengah Kabupaten Karawang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Karawang,

Yang menyatakan





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip: WP

NPWP : 00 - 222 - 695 - 9 - 408 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Benihara Pengeluaran Rinas Koperasi dan UMKM

ALAMAT WP : Jln. Husni Hamid No. 28 Parawang.

NOP : [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

411122

100

Uraian Pembayaran : PPh 22
Belanja ATK

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
			X								

Tahun Pajak

2015

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terangnya pajak

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 100.904
Terbilang : Seratus ribu sembilan ratus empat rupiah
Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 10/06/15

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Karawang

Tgl : 2015

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

SULANDA PRIMA

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

51283 382946 095051 RRRP 10/06/2015 11:54:33
95360200001350 KAR WAGARA PRKRPT
100.904.00
100202102091304
PMBANG KAS DINAS KOPRASI PA
DINAS KOPERASI
USAMA NAMA
DAN WENC

